



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 18/Pid.C/2021/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama : SUANTO Bin HADENG ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 26 November 1973;  
Kewarganegaraan : Indonesia / Mandar;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum / tidak berkerja ;  
Pendidikan terakhir : SMA;  
Alamat : Jln. Tenggiri I Rt. 23 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan;

Mengingat, Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUANTO Bin HADENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan**” ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 18/Pid.C/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 18/pid.c/2021/pn trg

8695-LK plat dasar hitam;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Biru metalik No. Po KT-8695-LK plat dasar hitam dengan No. Rangka MHKP3BA1JAK014726 dan No. Mesin DF94476 An. SUANTO yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
- 1 (satu) lembar SIM A dengan No. SIM : 731117141077 An. SUANTO;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna putih hitam No. Pol KT-4685-VV plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar Sepeda Motor Honda Scopy warna putih hitam No. Pol KT-4685-VV plat dasar hitam dengan No. Rangka : MH1JM3124KK348671 dan No. Mesin : JM31E2344583 An. SALDI JUMANSYAH;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan No. SIM : 940917261069 An. RIANSYAH.

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, Tanggal **29 April 2021** oleh kami **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu Oleh **Roulina Sidebang, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Robert Rorre** Penyidik pada Polres Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Roulina Sidebang, S.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 18/Pid.C/2021/PN Trg